

## **Legalitas Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Mengenai Pendirian Rumah Ibadah**

### ***The Legality of the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs Number 9 of 2006 Regarding the Establishment of Places of Worship***

**Muhibbuthabry**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
 Email: Muhibbuthabry@ar-raniry.ac.id

#### **Abstrak**

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006 mengenai Pendirian Rumah Ibadah. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Namun, pemberlakuan peraturan ini justru telah memicu ketegangan dan konflik antara pemeluk agama. Kenyataan ini menunjukkan adanya problem hukum yang penting untuk diteliti. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBM mengatur secara khusus dua hal yang saling berkaitan pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan prosedur pendirian rumah ibadah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini lebih rinci mengatur kewenangan pemeliharaan kerukunan umat beragama, mekanisme perizinan rumah ibadah, dan penyelesaian bila terjadi konflik. Keberadaan regulasi yang baru tersebut diharapkan mampu mencegah potensi konflik berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, diantaranya persyaratan pendirian rumah ibadah, proses perizinan rumah ibadah yang sering berlarut-larut, penyalahgunaan rumah tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadah, dan sebagainya. PBM mengatur penyelesaian masalah melalui jalur musyawarah dan pengadilan. Apabila kedua jalur penyelesaian tersebut tidak bisa menyelesaikan perselisihan, maka perlu ditingkatkan level pengaturan rumah ibadah menjadi undang-undang. Problem pendirian rumah ibadah dapat diselesaikan secara komprehensif jika terdapat suatu undang-undang yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Selusi komprehensif ini perlu dilakukan agar tidak terjadi lagi konflik dan disharmonis antar penganut berbagai agama.

**Kata Kunci:** *Legalitas, Pendirian, Rumah Ibadah*

#### **Abstract**

*The government has issued the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs (PBM) Number 9 of 2006 regarding the Establishment of Places of Worship. This regulation aims to create religious harmony. However, the implementation of this regulation has instead triggered tensions and conflicts among followers of different*

*religions. This reality indicates the existence of a significant legal problem that needs to be researched. The type of research used is normative legal research. This research uses a legislative approach and a conceptual approach. The research results show that the Joint Ministerial Regulation specifically regulates two interrelated aspects of fostering religious harmony through the establishment of the Religious Harmony Forum and the procedures for the establishment of places of worship. This Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs more specifically regulates the authority to maintain religious harmony, the mechanism for the licensing of places of worship, and the resolution of conflicts when they occur. The existence of the new regulation is expected to prevent potential conflicts related to the establishment of places of worship, including the requirements for establishing places of worship, the often protracted licensing process for places of worship, the misuse of residential houses functioning as places of worship, and so on. PBM regulates problem resolution through deliberation and judicial channels. If both of these resolution paths cannot resolve the dispute, then the regulation of places of worship needs to be elevated to the level of law. The problem of establishing places of worship can be comprehensively resolved if there is a law regulating the establishment of places of worship. This comprehensive solution needs to be implemented to prevent further conflicts and disharmony among followers of various religions.*

**Keyword:** *Legality, Establishment, Place of Worship*

Diterima: 22 Januari 2025

Dipublish: 01 Maret 2025

## A. PENDAHULUAN

Setiap bangsa atau Negara mempunyai hukum atau sistem hukum sendiri yang hendak ditegakkan serta harus dipatuhi oleh warga Negaranya. Tetapi setiap Negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai Negara hukum benar-benar menegakkan “*rule of law*” dalam arti materiil, yaitu menegakkan hukum yang benar, adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan selengkapnya, sehingga membawa kesejahteraan dan kebahagiaan materiil serta spiritual bagi seluruh rakyatnya.<sup>1</sup>

Suatu konsep Negara hukum *rechtstaat* ataupun *rule of Law* yang berlaku universal bagi semua masa dan bagi semua Negara memang tidak mungkin diperoleh. Oemar Seno Adji menyatakan konsep *rechtstaat*, *rule of law* ataupun konsep *socialist legality* mempunyai *basic requirement* atau elemen pokok, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas legalitas, serta hakim yang bebas dan tidak memihak. Merumuskan bahwa

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, diakses melalui [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) pada tanggal 27 Januari 2025.

bagi suatu Negara hukum ialah: Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan; Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun; legalitas, dalam artian hukum baik formal maupun materil.<sup>2</sup>

Dengan diakuinya hak-hak asasi manusia antara rakyat dengan rakyat maupun hak-hak manusia antara rakyat dengan pemerintah, maka perlu suatu aturan hukum untuk menjamin hal itu supaya dilindungi dan dipatuhi. Hubungan rakyat dengan rakyat maupun hubungan rakyat dengan pemerintah merupakan hubungan hukum yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak asasi manusia yang melekat pada masing-masing pihak karena hendak diterapkan dalam hubungan dengan pihak lain, harus dibarengi dengan kewajiban asasi.<sup>3</sup>

Jadi, biarpun hak-hak asasi itu tak dapat dicabut dari pribadi manusia, tetapi dalam interaksi pergaulan hidup, diperlukan adanya peraturan. Peraturan itu bukan berarti pembatasan terhadap hak-hak asasi, melainkan untuk melindungi hak-hak asasi masing-masing pihak. Pelaksanaan hak-hak asasi tanpa adanya pengaturan dapat melanggar hak asasinya pihak lain. Oleh karena itu, didalam Negara Hukum, demi terpenuhinya hak-hak dan kebebasan asasi manusia, maka semua tindakan pemerintah dan warga Negara harus menurut atau berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Harus ada legalitas atau hukum yang mengaturnya sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku tersebut (*legality* artinya *conformity of law*). Sudah barang tentu, karena satu dan lain hal, tentu ada pengecualian-kecualian atau dispensasinya.<sup>4</sup> Namun, pelaksanaan dari hal-hal yang dikecualikan itupun harus berdasarkan hukum, tidak boleh sewenang-wenang.

Masyarakat di Indonesia sudah menyadari adanya keberagaman tersebut sehingga kerap kali menimbulkan adanya toleransi. Terlebih dalam hal toleransi beragama dimana hal tersebut sangat dibutuhkan untuk bertoleransi satu dengan yang lain karena setiap orang memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar

---

<sup>2</sup> A. Mukthie Fadjar, Negara Hukum Dan Perkembangan Teori Hukum: Sejarah dan pergeseran Paradigma, (Intrans Publisng malang: 2018), hlm.123

<sup>3</sup> Lukman Hakim, dan Nalom Kurniawan, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021, hlm. 870.

<sup>4</sup> Mela Sri Ayuni, Dion, Rifda Cita Zulviah, Robby Nurtresna, "Asas Legalitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ruang Hukum*, Vol. 1 No. 2 December 2022, hlm. 33 – 38

Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Indonesia terdapat beberapa agama yang sudah diakui. Pengakuan tersebut dapat dilihat dan tercantum dalam Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu.

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila khususnya dalam Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga setiap agama diberlakukan sama seperti agama yang lain. Menurut Dr. Abdul Majid Najjar, kebebasan beragama adalah suatu kebebasan seseorang untuk dapat membangun suatu pemahaman maupun pemikiran melalui olah pikir maupun jalan yang lain sehingga ia mempercayainya sebagai suatu kebenaran, serta ia berusaha untuk menyesuaikan hidupnya baik dari sisi pemikiran, tingkah laku, maupun aturan peribadatnya, tanpa adanya persekusi, penindasan dan diskriminasi, serta tanpa adanya suatu pemaksaan dalam bentuk apapun untuk meninggalkan keyakinannya, atau membangun keyakinan lain yang dapat bertentangan dengan keyakinannya. Hak asasi manusia khususnya mengenai kebebasan beragama tersebut tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Ketentuan lain yang terkait dengan hal itu tercantum juga dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan perizinian yaitu. “Setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang melekat dalam diri masing-masing dan bersifat universal sehingga dapat berlaku dimana saja oleh karena itu hak asasi manusia tidak boleh dirampas oleh siapapun”. Hak asasi manusia mengenai kebebasan beragama diatur lebih lanjut dalam Pasal 22 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu.” Masyarakat dalam menjalankan ibadah pasti juga memerlukan adanya rumah atau tempat beribadah. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama dapat mendirikan tempat beribadahnya masing-masing. Kerap kali saat adanya sebuah upaya untuk mendirikan rumah ibadah tersebut sering terjadi penolakan yang berasal dari masyarakat setempat, atau pun terdapat permasalahan lain seperti tidak mendapatkan izin dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota, tidak ada rekomendasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), adanya pencabutan IMB oleh pemerintah daerah dengan alasan tertentu, adanya keluhan dari pemeluk agama yang minoritas, lain dari itu ada juga protes dari masyarakat terhadap pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat beribadah dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Setiap pemeluk agama yang akan mendirikan rumah ibadat harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah dan harus memenuhi persyaratan untuk dapat mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yaitu: “Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.” Persyaratan administratif dalam pendirian rumah ibadah tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam hal ini yakni, bagaimana kedudukan dan pengaturan pendirian rumah ibadah menurut legalitas hukum yang berlaku.

---

<sup>5</sup> Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011, Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia (Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006), Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, hlm. 4.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meneliti berdasarkan data bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan sebagai bahan dasar sebagai penelitian hukum skunder. Penelitian hukum normatif mengkaji penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasan data hukum normatif juga mengkaji tentang asas- asas hukum dan sistematika hukum.. Penelitian hukum normatif bisa juga mengkaji tentang inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukum, dan penemuan hukum *in concrete*.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam ilmu hukum serta konsep asas hukum yang relevan.<sup>6</sup>

Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan ketajaman analisis hukum yang didasarkan pada doktrin dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum, baik yang telah tersedia sebagai bahan hukum, maupun yang dicari sebagai bahan kajian guna memecahkan problem hukum faktual.<sup>7</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Agama dalam Konstitusi

Kedudukan Agama Dalam Konstitusi Indonesia Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai agama. Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara Ayat (2) menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Negara tidak merujuk kepada agama tertentu dan

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm 24

<sup>7</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, (Surabaya, Bayu Media Publising, 2006) hlm.

tidak pula memisahkan urusan agama dan Negara. keberadaan agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama. Hubungan antara agama dan Negara dapat dilihat dari keberadaan institusi-institusi keagamaan, hukum yang berkaitan dengan agama, dan kebijakan yang berkaitan kehidupan keagamaan.

Indonesia bukan negara agama, Indonesia bukan pula negara yang mengakui salah satu agama resmi negara. Indonesia adalah negara Pancasila yang memperlakukan sama berbagai agama.<sup>8</sup> Tidak ada agama istimewa yang lebih dominan di antara berbagai agama. Pemerintah Indonesia berperan penting dalam mengurus agama, tetapi tidak menjadikan negara Indonesia sebagai negara agama. Indonesia menjamin keberadaan agama, seperti Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Indonesia menempatkan ajaran dan nilai agama di dalam kehidupan bernegara, sebagaimana tercantum di dalam sila pertama Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Karena pada dasarnya di negara Indonesia penganut agama Islam dan non Islam tidak merasa ada hambatan mengamalkan ajaran agamanya, Pengaturan yang terdapat dalam UUD 1945 bertentangan arah dengan sekularisme, secara konstitusional beragama dan beriman, yang dijamin oleh Negara.

Secara yuridis Ketuhanan Yang Maha Esa tercantum dalam sila pertama dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam ilmu hukum kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan suatu staatsfundamentalnorm dalam negara Indonesia. Dalam pengertian ini Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip konstitutif maupun regulatif bagi tertib hukum Indonesia, sehingga merupakan suatu pangkal tolak derivasi bagi tertib hukum Indonesia serta hukum positif yang berada di bawahnya.

### **B. Pengaturan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Legalitas hukum yang berlaku.**

Pemerintah berupaya menciptakan kerukunan umat beragama sesuai dengan tuntutan masyarakat, pada masanya yang memiliki kekuatan dan kelemahannya masing – masing. Pada era Orde Lama, pemerintah berupaya membangun kerukunan nasional termasuk kerukunan keagamaan. Pembinaan kerukunan keagamaan telah lama menerbitkan regulasi dan mengembangkan konsep-konsep kebijakan yang bersifat normatif dan akademik. Pada aspek

---

<sup>8</sup> Budiyono, “Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3 Juli-September 2014, hlm. 410

regulasi, era Menteri Agama KH Moh. Dahlan, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh pemeluk-pemeluknya.. Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama oleh Menteri agama bertujuan untuk mengelola kehidupan umat beragama di Indonesia. Surat Keputusan ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah dan departemen setempat untuk membimbing, mengarahkan dan mengawasi serta menyelesaikan pertentangan yang mungkin timbul secara adil dan tidak memihak. Kebijakan ini mencerminkan adanya campur tangan negara terhadap kehidupan umat beragama. Kebijakan ini mengatur secara praksis kehidupan umat beragama di seluruh Indonesia.

Keberadaan SKB tersebut ternyata masih dirasa cukup memojokkan bagi kaum minoritas, terlebih umat Kristen-Katolik yang memiliki banyak sekte. Aturan ini dianggap membatasi. Bagi umat Islam yang kebetulan secara komposisi minoritas disebuah wilayah juga terkena dampak dari SKB ini. Dengan alasan umat Kristen dianggap yang paling dirugikan dengan diberlakukannya SKB ini maka melalui Persekutuan Gereja Indonesia, dilontarkan usulan perlunya pemerintah mencabut SKB tersebut.<sup>9</sup>

Praktek dilapangan menunjukkan keberlakuan SKB itu menuai berbagai kendala, hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain materi SKB terdapat kalimat multitafsir Pro dan kontra di tengah masyarakat terkait keberadaan SKB ketika itu. Kemudian direvisi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk- pemeluknya. Selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala

---

<sup>9</sup> Nur Ahmad, “ Pesan dakwah dalam menyelesaikan konflik Pembangunan Rumah Ibadah (Kasus Rumah Ibadah Antara Islam dan Kristen Desa Payaman) *Jurnal Fikrah*, Volume 1 Nomor 2 Juli – Desember 2013, hlm 344.



Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 mengatur secara khusus dua hal yang saling berkaitan. Pertama, pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama. Kedua, prosedur pendirian rumah ibadat. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 lebih rinci mengatur kewenangan pemeliharaan kerukunan umat beragama, mekanisme perizinan rumah ibadat, dan penyelesaian bila terjadi konflik, yang pada akhirnya diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dalam upaya meredakan konflik antar umat beragama.

Keberadaan regulasi yang baru tersebut diharapkan mampu menjembatani dan mencegah potensi konflik berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, potensi konflik muncul karena beberapa persoalan, diantaranya belum adanya penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian rumah ibadah, proses perizinan rumah ibadah yang sering berlarut-larut, penyalahgunaan rumah tinggal atau bangunan lain yang difungsikan sebagai rumah ibadah, pendirian atau keberadaan rumah ibadah yang sesuai dengan prosedur yang berlaku tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, pengaturan masing-masing pemerintah daerah yang masih tidak seragam atau bahkan masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki regulasi untuk mengatur pendirian rumah ibadah, serta kurangnya komunikasi antar pemuka agama di suatu wilayah.

Terkait Pembatasan pendirian rumah ibadah tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama, dilihat dalam konteks kebebasan beragama dalam forum eksternum, negara dapat membatasi pelaksanaan pendirian rumah ibadah. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 18 Ayat (3) Pasal 9 Ayat (2) *European Convention on Human Rights* dan Pasal 12 Ayat (3) *American Convention on Human Rights*). Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah meligitimasi pembatasan ini. Pendirian rumah ibadah termasuk salah satu bentuk kebebasan beribadah yang dapat berbenturan dengan hak-hak asasi lain, antara lain tentang ketertiban umum. Pembatasan kebebasan beragama diperkenankan berdasarkan Pasal 19 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa kebebasan untuk memmanifestasikan agama atau

kepercayaan dapat dibatasi hanya oleh hukum dan hanya diperlukan untuk melindungi keamanan masyarakat, kepentingan, kesehatan, atau moral, atau hak-hak fundamental lainnya. Pembatasan ini terhadap lima ketentuan, yaitu untuk perlindungan keamanan publik, untuk melindungi tatanan/ketertiban publik, untuk perlindungan kesehatan publik, untuk perlindungan moral, dan untuk melindungi hak-hak dan kebebasan fundamental orang lain.

Mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi seiring waktu berjalan, ada 375 kasus konflik berkaitan dengan rumah ibadah, 307 kasus merupakan kasus gangguan terhadap rumah dan tempat ibadah, sedangkan 68 kasus berupa pelanggaran pendirian rumah ibadat. Meski pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk menekan konflik, namun kenyataannya konflik terus terjadi.<sup>7</sup> Berbagai persoalan di sekitar pendirian rumah ibadat masih sering terjadi di beberapa daerah, walaupun intensitasnya sudah jauh berkurang sejak diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Pernyataan ini berdasarkan hasil evaluasi tahun pertama pelaksanaan PBM, bahwa kondisi kehidupan beragama di Indonesia semakin kondusif, yang salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan tentang rumah ibadat tersebut.

Ketika kita liat dalam kajian hukum Hukum pidana Islam, Perbuatan yang dilakukan terkait pelanggaran dan gangguan terhadap rumah ibadah, dikategorikan sebagai jinayah/jarimah ta'zir, jarimah ta'zir dikarena perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain penetapan perbuatan – perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya, dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup masyarakat. Dalam hukum pidana terkait tentang perusakan rumah ibadah bisa dikenakan pasal 200 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan kehidupan kerukunan beragama secara umum dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 dapat diketahui mengatur secara khusus, ada dua hal yang saling berkaitan pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan prosedur pendirian rumah ibadat. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini

lebih rinci mengatur kewenangan pemeliharaan kerukunan umat beragama, mekanisme perizinan rumah ibadah, dan penyelesaian bila terjadi konflik. isu mengenai pendirian rumah ibadah merupakan isu yang sensitif. Pemerintah tidak boleh menganggap ringan permasalahan ini. Pemerintah perlu mencari jalan penyelesaian permasalahan ini karena hal ini berpotensi mengganggu keharmonisan antara penganut agama dan bisa memecah belah persatuan bangsa. Jika pemerintah tidak mengambil langkah serius.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Budiyono, “Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3 Juli-September 2014.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media Publising, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, diakses melalui [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) pada tanggal 27 Januari 2025.
- Lukman Hakim, dan Nalom Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021.
- Mela Sri Ayuni, Dion, Rifda Cita Zulviah, Robby Nurtresna, “Asas Legalitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ruang Hukum*, Vol. 1 No. 2 Desember 2022.
- Mukthie Fadjar, *Negara Hukum Dan Perkembangan Teori Hukum: Sejarah dan pergeseran Paradigma*, Intrans Publising: Malang, 2018.
- Nur Ahmad, “Pesan dakwah dalam menyelesaikan konflik Pembangunan Rumah Ibadah (Kasus Rumah Ibadah Antara Islam dan Kristen Desa Payaman) *Jurnal Fikrah*, Volume 1 Nomor 2 Juli – Desember 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011, *Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia (Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006)*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta.